



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Register : 0011/PS.REG/94/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Papua telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari:

1. a. Nama : Zulkarnaen Muslim Asrialdo
b. Pekerjaan : Swasta
c. Kewarganegaraan : Indonesia
Gg. Matoa I Perumnas II, Waena, Kota
d. Alamat : Jayapura, Papua
2. a. Nama : Yerryanus Yoarka
b. Pekerjaan : Swasta
c. Kewarganegaraan : Indonesia
Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi
d. Alamat : Papua



Selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 125 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara DPRD Provinsi Papua Dalam Pemilu Tahun 2024 dan Berita Acara KPU Provinsi Papua Nomor: 934/PL.1.04-BA/91/2023 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua tanggal 18 Agustus 2023.

Terhadap

KPU Provinsi Papua yang berkedudukan di Jayapura, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 0011/PS.REG/94/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon Sepakat untuk Pemohon menyerahkan dan mengunggah dokumen bakal calon legislatif di Daerah Pemilihan Papua 1 berjumlah 2 (dua) orang atas nama Rudolf Rumbino dan Rosna dan Daerah Pemilihan Papua 7 berjumlah 3 (tiga) orang atas nama Albert Romainum, Ruth Ronsumbre dan Aprilia Rumbiak adapun dokumen yang harus diserahkan dan diunggah kepada Termohon dalam bentuk fisik (*hardcopy*) dan salinan digital (*softcopy*) adalah :
 - a. Formulir model B-Daftar Bakal calon DPRD Provinsi ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPW
 - b. Formulir BB.Pernyataan DPRD Provinsi yang ditandatangani oleh Bakal Calon;
 - c. Surat Keterangan Pengadilan;
 - d. Fotocopy Ijazah SMA yang telah dilegalisasi oleh sekolah yang menerbitkan Ijazah;
 - e. Surat Keterangan kesehatan jasmani;
 - f. Surat Keterangan kesehatan Rohani;
 - g. Surat Keterangan Bebas narkoba;
 - h. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
 - i. Fotocopy Ijazah atau pengganti Ijazah perguruan tinggi yang diterbitkan untuk bakal Calon yang memiliki gelar;
 - j. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - k. Fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Bulan Bintang
2. Bahwa Pemohon atas nama Zadrak Ayorbaba di Daerah Pemilihan Papua 6 ,menyerahkan dokumen ijazah yang sudah dilegalisir, dicap dan dibubuhi tandatangan berupa ijazah S1 dalam bentuk fisik (*hardcopy*) dan salinan digital (*softcopy*) kepada Termohon;
3. Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon dalam waktu 1x24 jam untuk mengunggah dokumen sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon melalui SILON Partai Bulan Bintang.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemihan Umum ;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;

2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Papua pada hari Jumat tanggal 25 bulan Agustus tahun 2023 yang dihadiri oleh:

- 1) Hardin Halidin, S.H.
- 2) Amandus Situmorang, SH.,MH
- 3) Yacob Paisei, SH.,MH
- 4) Haritje Latuihamallo, S.Son
- 5) Yofrey Piryamta N. Kebelen, SH

Sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 25 bulan Agustus tahun 2023 Pukul 20.39 WIT oleh :

- 1) Hardin Halidin, S.H
- 2) Amandus Situmorang, SH.,MH
- 3) Haritje Latuihamallo, S.Sos
- 4) Yofrey Piryamta N. Kebelen, SH

Masing-masing sebagai Majelis Mediasi Bawaslu Provinsi Papua dan dibantu oleh Fahmi Hakim, S.H. sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua.

Ketua Majelis

Ttd
Hardin Halidin, SH

Anggota Majelis

Ttd
Amandus Situmorang, SH.,MH

Anggota Majelis

Ttd
Haritje Latuihamallo, S.Sos

Sekretaris

Ttd
Fahmi Hakim, SH
NIP. 19950712 201902 1 001

Anggota Majelis

Ttd
Yacob Paisei, SH.,MH

Anggota Majelis

Ttd
Yofrey Piryamta N. Kebelen, SH

